



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2012/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Wa Ode Kartini binti La Ode Odu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lorong Pelangi (Rumah La Ote) Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, penggugat

Melawan

La Ode Aras Jaya bin La Ode Resi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Liabalano (Dekat Bengkel Motor Asmara), Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor : 56/Pdt.G/2012/PA. Rh. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa Tanggal 15 Maret 2004, di rumah orang tua tergugat di Liabalano, Kec. Kontunaga, Kabupaten Muna;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat dinikahi oleh Imam sekaligus Pembantu PPN Desa Liabalano atas nama almarhum La Ode Tarimu, Dengan wali nikah adik kandung penggugat bernama La Ode Sijara, dengan saksi nikah La Ode Jaratu dan La Ode Ntohge, dan pernikahan penggugat dan tergugat saat itu di catat oleh pejabat berwenang, akan tetapi sampai saat ini Akta Nikah penggugat dan tergugat tidak pernah di terbitkan oleh KUA Kontunaga dengan alasan yang tidak jelas sedangkan pembantu PPN yang mencatat pernikahan tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan akibat tergugat sering minum minuman keras, dan jika tergugat pulang kerumah dalam keadaan sudah mabuk, tidak segan marah-marah bahkan memukul penggugat;



4. Bahwa penggugat pernah dua kali meninggalkan penggugat selama delapan bulan dan tinggal di rumah orang tua tergugat.
5. Bahwa oleh karena tergugat dua kali meninggalkan penggugat tanpa ada nafkah sehingga penggugat pergi mencari nafkah sendiri di Bombana, akan tetapi tergugat menyusul penggugat dan pernah hidup bersama selama satu bulan pada pertengahan tahun 2011 akan tetapi sealama hidup bersama di Bombana, tergugat selalu memukul dan menganiaya penggugat, sehingga penggugat lari kembali ke Raha karena tidak tahan lagi dengan siksaan tergugat sedangkan tergugat nanti menyusul satu bulan kemudian tetapi tidak hidup bersama lagi sampai sekarang selama hampir satu tahun;
6. Bahwa selama hampir satu tahun penggugat dan tergugat berpisah, pernah satu kali di upayakan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat karena telah trauma terhadap siksaan tergugat;
7. Bahwa oleh karena sifat dan perilaku tergugat tersebut di atas dan telah berpisah selama hampir satu tahun, membuat penggugat menderita lahir batin untuk itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat, Wa Ode Kartini binti La Ode Odu dengan tergugat La Ode Aras Jaya bin La Ode Resi yang di laksanakan di Liabalano pada tanggal 15 Maret 2004;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Aras Jaya bin La Ode Resi kepada Penggugat, Wa Ode Kartini binti La Ode Odu;
4. Membebankan Biaya perkara sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat datang di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 56/Pdt.G/2012/PA. Rh. tanggal 12 April 2012 untuk sidang pada tanggal 24 April 2012, tanggal 24 April 2012 untuk sidang tanggal 1 Mei 2012, tanggal 2 Mei 2012 untuk sidang tanggal 22 Mei 2012 dan



tanggal 23 Mei 2012 untuk sidang tanggal 12 Juni 2012 tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal-tanggal tersebut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. La Ode Marhaba bin La Ode Kampo, umur 42 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai saksi I. Saksi I tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
 - Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah diadakan musyawarah dari



Keluarga kedua belah pihak dan tokoh-tokoh adat dalam rangka perijodohan

antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir dalam pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua tergugat di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;
- Bahwa ketika menikah status tergugat perjaka dan penggugat perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa terjadi ijab Kabul dalam pernikahan penggugat dan tergugat dan yang menikahkan penggugat dengan tergugat pada saat itu adalah Pembantu PPN sekaligus Imam Desa Liabalano pada saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan yang bertindak menjadi wali nikah adalah adik kandung penggugat yang bernama La Ode Jaratu, dan saksi nikahnya adalah dua orang yang bernama La Ode Sijara dan yang satunya saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa mahar pernikahan penggugat dan tergugat adalah uang tunai sebesar 20 (Dua puluh) boka Muna;
- Bahwa saksi mengetahui di antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan/ larangan untuk menikah dan tidak ada



orang yang keberatan terhadap pernikahan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, penggugat membenarkan sebagiannya, dan meluruskan sebagian yang lain, yaitu mahar adalah sebesar 35 Boka Muna, wali nikah penggugat adalah adik kandung penggugat yang bernama La Ode Sijara, serta saksi nikah penggugat dan tergugat adalah La Ode Jaratu dan La Ntohge. Sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

2. La Ode Jaratu bin La Ode Odu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai saksi II. Saksi II tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adik kandung penggugat, dan saksi kenal dengan tergugat karena tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004;



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua tergugat di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menikahkan (pengucapan ijab kabul) penggugat dan tergugat adalah Pembantu PPN Desa Liabalano yang juga Imam Desa Liabalano;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah adik kandung penggugat yang bernama La Ode Sijara;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat adalah saya sendiri dan La Ntoghe;
- Bahwa mahar pernikahan penggugat dan tergugat adalah uang tunai sebesar 35 (Tiga puluh lima) boka Muna;
- Bahwa saksi mengetahui di antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan menurut agama atau peraturan perundang-undangan untuk menikah;
- Bahwa penggugat pernah menanyakan Buku Nikahnya pada KUA Kontunaga dan ternyata Buku Nikah tersebut tidak pernah ada diterbitkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, penggugat membenarkannya. Sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

3. La Ode Sijara bin La Ode Odu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat



tinggal di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai saksi III. Saksi III tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adik kandung penggugat, dan saksi kenal dengan tergugat karena tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah, keluarga kedua belah pihak dan tokoh-tokoh adat mengadakan musyawarah dalam rangka menjodohkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua tergugat di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menikahkan tergugat dengan penggugat adalah La Ode Tarimu Imam Desa Liabalano;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali penggugat ketika menikah dengan tergugat adalah saya sendiri;
- Bahwa saksi menyaksikan terjadinya ijab Kabul dalam pernikahan penggugat dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dengan tergugat adalah dua orang yang bernama La Ode Jaratu dan La Ntoghe;
- Bahwa mahar pernikahan penggugat dan tergugat adalah 20 Boka Muna dibayar secara tunai;
- Bahwa sudah diketahui oleh masyarakat umum di Desa Liabalano hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka sendiri selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat pernah memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak empat kali pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak suka penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan pernah beberapa kali melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh tergugat



terhadap penggugat yang pernah terjadi di Jalan Raya, pernah juga di rumah penggugat dan tergugat dan juga di rumah saksi sendiri, bahkan tergugat pernah memukul orang tua penggugat;

- Bahwa pada tahun 2011 penggugat pernah pergi mencari pekerjaan ke Kabupaten Bombana karena tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat kemudian menyusul penggugat ke Kabupaten Bombana, dan di sana penggugat dan tergugat kembali bertengkara dan tergugat memukul penggugat;
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat di Bombana dan tergugat memukul penggugat, maka penggugat pulang ke Raha dan sejak itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena trauma terhadap perilaku buruk tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III tersebut penggugat

menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



4. Dewa bin La Ode Abu Bakar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai saksi IV. Saksi IV tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat saksi adalah tetangga

Penggugat dan tergugat;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua

Tergugat kemudian penggugat dan tergugat di rumah mereka sendiri;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan mereka

Telah dikaruniai satu orang anak, namun kemudian rumah tangga mereka

tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perteng-

karan bahkan pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara

penggugat dan tergugat sebanyak tiga kali;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat



tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan tergugat sering minum

minuman keras sampai mabuk dan pulang ke rumah sambil marah-marah

kepada penggugat dan memukul penggugat;

- Bahwa saksi pernah minum minuman keras bersama-sama dengan tergugat;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah kali melihat langsung ketika tergugat

memukul penggugat yaitu yang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh

tergugat kepada penggugat di rumah mereka sendiri dan di Jalan Raya;

- Bahwa pada tahun 2011 penggugat pernah pergi ke Bombana untuk mencari

pekerjaan, Kemudian tergugat menyusul ke Bombana dan di sana terjadi

pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan tergugat kembali memukul

penggugat, sehingga penggugat kembali ke Raha, dan sejak itu penggugat dan

tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil

Karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena



Penggugat takut dan trauma terhadap perlakuan buruk tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasehati penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat datang di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 56/Pdt.G/2012/PA. Rh. tanggal 12 April 2012 untuk sidang pada tanggal 24 April 2012, tanggal 24 April 2012 untuk sidang tanggal 1 Mei 2012, tanggal 2 Mei 2012 untuk sidang tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 23 Mei 2012 untuk sidang tanggal 12 Juni 2012 tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal-tanggal tersebut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis hakim menyatakan tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini diperiksa serta diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, dimana ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus (lex spesialis) dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pengajuan pengesahan nikah/itsbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai, sebagaimana termuat dalam petitum gugatan penggugat dalam surat



gugatannya dengan mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua tergugat pada hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2004 dengan wali nikah adik kandung penggugat yang bernama La Ode Sijara dan saksinya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama La Ode Jaratu dan La Ntohge dan yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Pembantu PPN Desa / Imam Desa Liabalano yang bernama La Ode Tarimu (Alamarhum) dengan mahar 35 Boka Muna. Dan pernikahan penggugat dan tergugat pada saat itu dicatat oleh pejabat berwenang, akan tetapi sampai saat ini Akta Nikah penggugat dan tergugat tidak pernah diterbitkan oleh KUA Kontunaga dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan Pembantu PPN yang mencatat pernikahan tersebut telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut sah karena dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu diistbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoan akibat tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tergugat tidak segan-segan marah-marah bahkan memukul penggugat, dan tergugat pernah dua kali meninggalkan penggugat selama delapan bulan dan selama tiga bulan tanda ada mengirimkan nafkah untuk penggugat sehingga penggugat pergi mencari nafkah sendiri ke Bombana, tetapi



ternyata tergugat menyusul penggugat dan hidup bersama lagi selama satu bulan pada pertengahan tahun 2011, akan selama hidup bersama di Bombana tergugat selalu memukul dan menganiaya penggugat, sehingga penggugat lari kembali ke Raha karena tidak tahan lagi dengan siksaan tergugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang selama hampir satu tahun, dan meskipun keluarga pernah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat karena trauma terhadap siksaan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat memohon agar perkawinan penggugat dan tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Maret tahun 2004 yang dilaksanakan di rumah orang tua tergugat di Desa Liabalano dinyatakan sah berdasarkan hukum didasarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat *a quo* merupakan *assesor* dan karenanya sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan dengan gugatan cerai yang telah diajukan oleh penggugat, karena bukti adanya ikatan perkawinan yang sah menjadi alas hak bagi adanya *legal standing* bagi penggugat untuk mengajukan perceraian dengan tergugat, sebagaimana *analog* dengan makna yang terkandung dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat dan Akta



Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi satu-satunya bukti adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan tiga orang saksi penggugat bahwa perkawinan penggugat *aquo* tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diformulasikan dalam petitum (2) surat gugatannya, dan atas prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan, permohonan tersebut dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga berdasarkan *argumentum per analogian* terhadap Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini secara kumulasi objektif sekedar untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Kitab Tuhpah Juz IV halaman 524 yang berbunyi:

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan dari seorang perempuan yang berakal dan dewasa tentang pernikahannya ;

2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila



dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

3. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;
4. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
 - a. Calon suami,
 - b. Calon istri,
 - c. Wali nikah,
 - d. Dua orang saksi dan
 - e. Ijab dan Kabul

Menimbang, berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat di persidangan dan keterangan saksi I dan saksi II serta saksi III di bawah sumpah di persidangan yang ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuan mereka sendiri, dan materi kesaksiannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat digunakan untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga diperoleh fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2004, di rumah orang tua tergugat di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum Islam dan peraturan perundang-



undangan yang berlaku karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- dihadiri oleh (dua) orang saksi yang bernama La Ode Jaratu dan La Ntohge;

- ada wali nikah yaitu adikh kandung penggugat yang bernama La Ode Sijara;

- dilakukan ijab kabul antara Pembantu PPN Desa Liabalano yang bernama La Ode

Tarimu (Almarhum) dengan tergugat;

- adanya calon suami dan calon isteri, sekarang penggugat dan tergugat, keduanya

beragama Islam, dan tidak ada halangan atau larangan menurut syar'i/hukum

Islam dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan

sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat gugatan penggugat telah terbukti, dan oleh karenanya majelis hakim harus mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menyatakan sahnya



perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2004 di rumah orang tua tergugat di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai penggugat dengan mendalilkan sebagaimana dalam posita angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) dalam surat gugatannya, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara penggugat dan tergugat, sehingga menurut majelis hakim, penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat didasarkan pada alasan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan akibat tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tergugat tidak segan-segan marah-marah bahkan memukul penggugat, dan tergugat pernah dua kali meninggalkan penggugat selama delapan bulan dan selama tiga bulan tanda ada mengirimkan nafkah untuk penggugat sehingga penggugat pergi mencari nafkah serndiri ke Bombana, tetapi ternyata



tergugat menyusul penggugat dan hidup bersama lagi selama satu bulan pada pertengahan tahun 2011, akan selama hidup bersama di Bombana tergugat selalu memukul dan menganiaya penggugat, sehingga penggugat lari kembali ke Raha karena tidak tahan lagi dengan siksaan tergugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang selama hampir satu tahun, dan meskipun keluarga pernah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat karena trauma terhadap siksaan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan saksi III in casu adik kandung penggugat dan saksi IV in casu tetangga penggugat, ternyata kesaksiannya bersumber dari pengetahuannya sendiri dan materi kesaksiannya tersebut saling terkait dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat digunakan untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dari keterangan saksi I dan saksi II majelis hakim mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa tergugat adalah seorang pemabok;



- Bahwa tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap penggugat di mana tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan juga tidak mempedulikan penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, dan majelis hakim pun tidak berhasil mendamaikan penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula karena tidak ternyata gugatan penggugat tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hak, serta tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan cerai penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal terserbut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan sah perkawinan antara penggugat, Wa Ode Kartini binti La Ode Odu dengan tergugat, La Ode Aras Jaya bin La Ode Resi yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Aras Jaya bin La Ode Resi kepada penggugat, Wa Ode Kartini binti La Ode Odu;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Nurmaidah, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh M. Sa'dan, S.Ag. dan Mohamad Arif, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh Dra. Wa Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaisa. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Nurmaidah, S. HI, M.H

Hakim Anggota ,
Anggota,

Hakim

M. Sa'dan, S.Ag

Mohamad

Arif, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Wa Ode Nurhaisa

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat 1x	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat 4x	Rp. 300.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 005/Pdt. P/2008/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

SARNIAH alias SARMAH binti BAKERI, umur 67 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gang Rukun RT. IV Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor : 005/Pdt. P/2008/PA. Ktb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama HAMDIE bin ASID pada tanggal 15 September 1955 di Kotabaru, dengan penghulu bernama H. ALI DJUNAIDI, dengan wali hakim bernama H. ALI DJUNAIDI/ penghulu, dengan 2 orang saksi, yaitu 1. KASI dan 2. IRMAN, dengan mahar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;

2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama HAMDIE bin ASID sampai meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2007 karena sakit, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 8 orang, yaitu :

• HARIYADI, umur 51 tahun ;

• HADI SURIADI, umur 46 tahun ;

• HASNAH QADAR, umur 39 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAIRUL MAJIDI, umur 36 tahun ;-----
- HAYATUN JARIAH, umur 33 Tahun ;-----
- HASBI ASSIDQI, umur 31 tahun ;-----
- HATIMATUL HUSNAH umur 29 tahun ;-----
- HAIRANI JAMIL, umur 27 tahun ;-----

3. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama HAMDIE bin ASID tidak ada hubungan darah, yang mengakibatkan adanya larangan dalam pernikahan ; ---
4. Bahwa, Pemohon sebelum menikah berstatus perawan, dan HAMDIE bin ASID sebelum menikah berstatus duda ;

5. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama HAMDIE bin ASID pernah memiliki buku nikah, akan tetapi buku nikah tersebut telah hilang terbakar dan sudah diusahakan mencari duplikatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, namun data tersebut tidak diketemukan ; ---
6. Bahwa, maksud dan tujuan pengajuan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan mengurus janda pensiun serta keperluan lainnya ;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (SARNIAH binti BAKERI) dengan laki-laki bernama HAMDIE bin ASID yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1955 di Kotabaru, dengan penghulu H. ALI DJUNAIDI, dengan wali Hakim H. ALI DJUNAIDI, dengan 2 orang saksi, yaitu 1. KASI dan 2. IRMAN, dengan mahar Rp.450,- (empar ratus lima puluh rupiah) ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor KTP : 474.4/4/5420/092001 yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, bertanggal 7 September 2001. Selanjutnya diberi tanda (P.1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Keterangan Nikah/ Kawin Nomor : 41/SKN/PLU/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, bertanggal 30 Juni 1974. Selanjutnya diberi tanda (P. 2) ; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/SBT/2012/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, bertanggal 7 Januari 2008. Selanjutnya diberi tanda (P. 3) ; -----
4. Foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama Hamdie Asid Nomor : 43/06/00/41/421, bertanggal 15 Maret 1991. Selanjutnya diberi tanda (P. 4) ; -----
5. Foto copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (Keterangan masih hidup dan daftar keluarga) yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten. Selanjutnya diberi tanda (P. 5) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan : -----

1. AHIM bin SANED, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gang Rukun RT. IV RW. I No. 8 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru : -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, bertetangga sejak tahun 1973 dan sewaktu mereka menikah saksi hadir ; -----
 - Bahwa, suami Pemohon bernama Hamdie bin Asid telah meninggal dunia dan sewaktu menikah statusnya duda sedangkan Pemohon perawan ; -----
 - Bahwa, pernikahan mereka tidak ada halangan, maharnya Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah), sedangkan saksi



nikah dan peng hulunya tidak tahu karena saksi berada di luar waktu mereka menikah ; -----

- Bahwa, selama pernikahan, mereka mempunyai 8 orang anak, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak pernah pindah agama ; ----
- Bahwa, maksud mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan pensiunan janda veteran ; -----

2. ZAINAL ILMI bin BASRINDU, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gang Rukun RT. IV No. 7 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, saksi bertetangga dengan mereka ; -----
- Bahwa, suami Pemohon bernama Hamdie bin Asid telah meninggal dunia dan sewaktu mereka menikah saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu mereka menikah tahun 1955 karena diceritakan oleh orang tua saksi ; -----
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suaminya, mereka ada dikaruniai 8 orang anak, tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka ; -----
- Bahwa, suami Pemohon bernama Hamdie bin Asid tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon ; -----
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan pensiunan janda veteran ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi, dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan penetapannya ; -----



----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadilinya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamdie bin Asid, pada tanggal 15 September 1955 di Kotabaru dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi atas kebenaran permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kompilasi Hukum Islam pasal 7



ayat (3) " Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan " :

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga petunjuk dari Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الد عوي بنكاح علي ا مرأة ذ كر صحته و شر و طه من نحو ولي و شاهد
بن عد ول

Artinya : dalam pengakuan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya yaitu seperti wali dan dipersaksikan dua orang saksi yang adil ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (SARNIAH alias SARMAH binti BAKERI) dengan seorang laki-laki bernama HAMDIE bin ASID yang terjadi pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1955 di Kotabaru ;

-
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon ;
-

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1429 H oleh kami Ir. SYAHRIAN NOOR, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD FARHAT, S.Ag, SH. serta HARUN JP, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga dengan dibantu oleh RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. ---

KETUA MAJELIS,

TTD

Ir. SYAHRIAN NOOR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA ,
ANGGOTA,

TTD

H. AHMAD FARHAT, S.Ag, SH.

HAKIM

TTD

HARUN JP, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

TTD

RIDHIAWENIATY, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Panggilan Pemohon Rp. 45.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 1.500,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 52.500,-

Kotabaru, 10 April 2008
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,

MUKHYAR, S.Ag, SH.
NIP. 150 274 831

SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 018/Pdt. P/2007/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

HASAN B. bin BAKIR, umur 53 tahun, pekerjaan Tukang Kayu, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Demang Leman Rt. 05/ II No. 33 desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan istri Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor : 018/Pdt. P/2007/PA. Ktb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MISAH binti SHALEH, pada tahun 1971 di Kotabaru, dengan Penghulu H. Barmawi dengan wali saudara kandung Sabrawi, dengan saksi 2 orang, yaitu
1. M. Kaderi
 2. Sukri,
- dengan mahar dua rial sesuku ;

2. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan Misah binti Shaleh telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang, yaitu :

- Nurliani, umur 29 tahun ;

- Yuliansyah, umur 27 tahun ;



- Hernawati, umur 26 tahun ;

- Anderi Safitri, umur 24 tahun ;

--

3. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Misah binti Shaleh tidak ada hubungan darah, yang mengakibatkan adanya larangan dalam pernikahan ; -----

4. Bahwa, Pemohon sebelum menikah berstatus jejak sedangkan Misah binti Shaleh berstatus perawan ;

5. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan Misah binti Shaleh tidak pernah bercerai ;

6. Bahwa, Pemohon dengan Misah binti Shaleh setelah menikah tidak ada memiliki surat keterangan menikah/
Buku Nikah ;

7. Bahwa, maksud dan tujuan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan untuk membikinkan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya ;



8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Misah binti Shaleh yang terjadi pada tahun 1971 di Kotabaru sah menurut hukum ; -----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

SUBSIDER :

- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2007, Pemohon dan istri Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; --

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sama dengan isi permohonan Pemohon ; -----



----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, isteri Pemohon di persidangan menyatakan membenarkan permohonan Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tulisan berupa surat-surat, yaitu : -----

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 474.4/4048/0399 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, bertanggal 29 Maret 1999. Selanjutnya diberi tanda (P.1) ; -----

7. Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : 239/DGH/2011/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, bertanggal 27 Juni 2007. Selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu : -----

Saksi I : Nama : M. KADERI bin H. JUHRI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Demang Leman gang Langsung Rt. 05/ II No. 27 desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru : -----



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon, karena bertetangga ; ---
- Bahwa, benar mereka sebagai suami istri karena saksi hadir sewaktu walimah perkawinan mereka ;

-
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon perjaka, istri Pemohon perawan ; -----
 - Bahwa, antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan ;

-
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai ;

-
- Bahwa, sejak pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon hingga sekarang, tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan mereka ; -----

Saksi II : Nama : ABDUL WAHAB bin IJAY, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan Demang Leman Rt. 07/ II No. 5 desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru :

-
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon, karena bertetangga ; ---



- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon, karena saksi menghadiri walimah perkawinan mereka ; -----
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan istri Pemohon perawan ; -----

- Bahwa, antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan ; -----
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan mereka ; -----
- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon dengan istri Pemohon masih suami istri dan tidak pernah bercerai ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan penetapannya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa duduk perkaranya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



----- Menimbang, bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah beragama Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadilinya ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Misah binti Shaleh pada tahun 1971 di desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, akan tetapi tidak pernah menerima buku nikah, maka alasan tersebut telah memenuhi maksud dari pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf d, karenanya Majelis dapat menerima dan mempertimbangkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan bahwa pernah telah menikah dengan seorang perempuan bernama Misah binti Shaleh pada tahun 1971 di desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, akan tetapi tidak pernah menerima buku nikah, sebagaimana ternyata pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf d, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut telah mempunyai



nilai sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan atas kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang perempuan bernama Misah binti Shaleh yang terjadi pada tahun 1971 di desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan atas kebenaran telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Misah binti Shaleh pada tahun 1971 di desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa, Pemohon tidak pernah bercerai dengan istri Pemohon bernama Misah binti Shaleh, dan sekarang



mereka masih sebagai suami istri ;

---- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu
mengetengahkan petunjuk dari : -----

- Kitab I'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

وفي الد عوي بنكاح علي ا مرأة ذ كر صحته و شر و طه من نحو ولي و
شاهد ين عد ول

Artinya : Pengakuan seseorang telah menikah dengan
seseorang perempuan, harus dapat menyebutkan
terlebih dahulu sahnya perkawinan seperti wali dan
dua orang saksi yang adil ;

- - Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل و صدقته المرأة او المجر
كفي

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah istriku".

Dan ia tidak merinci dan istri membenarkan kata-kata
lelaki tersebut, atau wali mujbir, maka telah dianggap
cukup.

- Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf d, Itsbat Nikah
yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan : (d) Adanya perkawinan yang



terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; ----

---- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapannya ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

---- Mengingat perundang-undangan dan segala peraturan lain yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

M E N E T A P K A N

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (HASAN B. bin BAKIR) dengan Termohon (MISAH binti SHALEH) yang terjadi dan dilaksanakan di desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pada tahun 1971 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang keduanya masih sebagai suami istri ;

-
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebanyak Rp. 132.500,- (Seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; ---

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1428 H oleh kami Drs. H. ABDUL HALIM, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. JUHRI serta HARUN JP, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga dengan dibantu oleh RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan istri Pemohon .

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. ABDUL HALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA ,
ANGGOTA,

TTD

Drs. JUHRI
S.Ag.

HAKIM

TTD

HARUN JP,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIDHIAWENIATY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya Atas Perintah Pengadilan	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 25.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 132.500,-

Kotabaru, 19 Juli 2007

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs. H. RAJUDIN

NIP. 150 250 828

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 003/Pdt. P/2007/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MURJANI, SE. bin MUHAMMAD, umur 52 tahun, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Jalan

Demang Leman Rt. 04/ II Desa

Dirgahayu Kecamatan Pulau

Laut Utara Kabupaten Kotabaru,

bertindak sebagai kuasa dari

NUR HAMIDAH binti BAHRUL A.

yang juga selaku orang tua/ wali

dari anaknya bernama YASMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUNNISA binti MUHAMMAD

ABDUH, SE. dan MUHAMMAD ALI

bin MUHAMMAD berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 004/

HK.01.5/2007/PA. Ktb. Tanggal 5

Pebruari 2007, selanjutnya

disebut sebagai PEMOHON ; ----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang
bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

---- Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat
permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2007 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register
Nomor : 003/Pdt. P/2007/PA. Ktb. mengajukan hal-hal sebagai
berikut : -----

- Bahwa, Almarhum MUHAMMAD ABDUH, SE. bin MUHAMMAD ALI
yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Batulicin RT. XIX Desa
Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
telah meninggal dunia karena sakit di RS. Suaka Insan
Banjarmasin tanggal 18 Januari 2007, sebagaimana tersebut
dalam Surat Kematian Nomor : 04/SKK-KDB/II/2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin tanggal 5 Februari 2007 ; --

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan NUR HAMIDAH binti BAHRUL A. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : A04/1078/115/IX/2003 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Banjarmasin Barat tanggal 30 September 2003. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 1 orang bernama YASMIN KHAIRUNNISA, umur 3 tahun ;

- Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----

. NUR HAMIDAH binti BAHRUL A. ;

. YASMIN KHAIRUNNISA binti MUHAMMAD ABDUH, SE. ;

. MUHAMMAD ALI bin MUHAMMAD ;

- Bahwa, ahli waris lain selain tersebut di atas tidak ada lagi ;

- Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum juga meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank Danamon Cabang Batulicin No. Rekening : 47874854 ; -----

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan mengambil tabungan tersebut serta keperluan ahli waris lainnya ; -----

- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menetapkan ahli waris sah dari almarhum MUHAMMAD ABDUH, SE. bin MUHAMMAD ALI yang meninggal dunia tanggal 18 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

1. NUR HAMIDAH binti BAHRUL A. ;

. YASMIN KHAIRUNNISA binti MUHAMMAD ABDUH, SE. ;

3. MUHAMMAD ALI bin MUHAMMAD ;

- Menetapkan bagian masing-masing menurut hukum ;

- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya
Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : A04/1078/115/
IX/2003 atas nama MUHAMMAD ABDUH, SE. dan NUR
HAMIDAH binti BACHRUL ARIFIN yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Banjarmasin Barat Kodya Banjarmasin
tertanggal 30 September 2003 ; -----

9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/SK-KDB/
II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
tertanggal 05 Pebruari 2007 ;

--

10. Foto copy Surat
Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor : 04/SK-KDB/
II/2007 atas nama MUHAMMAD ABDUH, SE. yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 05
Pebruari 2007 ; -----

11. Foto copy Kartu Keluarga
Nomor : 1613010100000360 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah
Bumbu tertanggal 20 Mei 2005 ; -----

Keempat foto copy surat bukti tersebut telah diberi materai
cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi tanda : P.1, P.2, P.3, dan P.4. ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Nama : CHANDRA IRAWAN bin MANSYAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN Batulicin, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin Rt. 19 No. 28 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Nur Hamidah dan suaminya bernama Muhammad Abduh, SE. karena bertetangga ;

- Bahwa, Muhammad Abduh, SE. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2007 karena sakit paru-paru ;

- Bahwa, Muhammad Abduh, SE. sewaktu meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu satu orang isteri, satu orang anak perempuan dan orang tua yaitu Bapak dan Ibu almarhum ;



- Bahwa, sewaktu almarhum meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang ; ---
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum tidak ada punya isteri lain selain Nur Hamidah dan tidak pernah bercerai ;

- Bahwa, sewaktu menikah antara isterinya dan almarhum sama-sama bujangan ; -----

2. Nama : ANSHARI bin MASMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Pelajau Gang Kurnia Makmur Rt. 20 No. 31 Desa kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu :

- Bahwa, saksi kenal dengan Nur Hamidah dan suaminya bernama Muhammad Abduh, SE. karena bertetangga ;

- Bahwa, Muhammad Abduh, SE. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2007 karena sakit paru-paru ;

- Bahwa, sewaktu almarhum meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu satu orang isteri, satu orang anak perempuan dan orang tua yaitu Bapak dan Ibunya ;



- Bahwa, sewaktu almarhum meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang ; ---
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum tidak ada punya isteri lain dan tidak pernah bercerai ; -
- Bahwa, sewaktu menikah antara Nur Hamidah dan almarhum sama-sama bujangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan bahwa ibu almarhum sudah meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan penetapannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Muhammad Abduh, SE. bin Muhammad Ali telah meninggal dunia di rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin pada tanggal 18 Januari 2007 karena sakit ;

- Bahwa, almarhum Muhammad Abduh, SE. bin Muhammad Ali meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. NUR HAMIDAH binti BAHROL A. (isteri) ;

. YASMIN KHAIRUNNISA binti MUHAMMAD ABDUH, SE. (anak kandung) ; -----

. MUHAMMAD ALI bin MUHAMMAD (orang tua laki-laki/ bapak) ; -----

- Bahwa, almarhum Muhammad Abduh, SE. bin Muhammad Ali tidak memiliki ahli waris lain selain ahli waris tersebut di atas ;

- Bahwa, almarhum Muhammad Abduh, SE. bin Muhammad Ali tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara almarhum dengan para ahli warisnya tidak ada halangan untuk mewarisi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menetengahkan petunjuk dari :

- Al Qur'an surat An Nisa ayat 12

Artinya : jika kamu (para suami) mempunyai anak, maka para anak itu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) dibayar hutang-hutangmu ;

- Al Qur'an surat An Nisa ayat 11

Artinya : jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta

- Riwayat Bukhari – Muslim. Al Khotib Juz II halaman 99

Artinya : berikanlah bagian tertentu pada mereka yang berhak menerimanya adapun sisanya untuk ahli waris laki-laki terdekat hubungannya kepada si mayit ; -----

- Kompilasi Hukum Islam pasal 180 :

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak,



maka janda mendapat seperdelapan bagian ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 90 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,
maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

---- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara'yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menetapkan ahli waris sah dari almarhum MUHAMMAD
ABDUH, SE bin MUHAMMAD ALI yang meninggal dunia
pada tanggal 18 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

1. NUR HAMIDAH binti BAHRUL A. ;

. YASMIN KHAIRUNNISA binti MUHAMMAD ABDUH, SE. ;

. MUHAMMAD ALI bin MUHAMMAD ;

- Menetapkan seperdua bagian dari harta peninggalan
sebagai harta bersama adalah bagian isteri yaitu NUR
HAMIDAH binti BAHRUL A. dan seperdua bagian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ahli waris sebagai berikut :

1. NUR HAMIDAH binti BAHRUL A. (isteri) mendapat 1 bagian ; -----

. YASMIN KHAIRUNNISA binti MUHAMMAD ABDUH, SE. (anak) mendapat 4 bagian ;

. MUHAMMAD ALI bin MUHAMMAD (ayah) mendapat 3 bagian ; -----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 132.500,- (Seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon ; -----

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1428 H oleh kami Drs. CHAIRUN ARIFIN sebagai Ketua Majelis, dan Ir. SYAHRIAN NOOR, S.Ag. serta H. AHMAD FARHAT, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dimuka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh RIDHIAWENIATY, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PEMOHON.

KETUA MAJELIS,

Drs. CHAIRUN ARIFIN

HAKIM ANGGOTA ,
ANGGOTA,

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. SYAHRIAN NOOR, S.Ag
AHMAD FARHAT, S.Ag, SH.

H.

PANITERA PENGANTI,

RIDHIAWENIATY, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya Atas Perintah Pengadilan	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 25.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 132.500,-

S A L I N A N P E N E T A P A N

NOMOR : 016/Pdt. P/2006/PA. Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama di Kotabaru yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut :

H. ZULKIFLI ISMAIL bin ISMAIL, umur 55 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di jalan

Singabana Gang Titian

Sebatung Rt. 06 Rw. II No. 29

desa Sebatung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON I ;

HJ. SITI AISYAH binti M. IDRAK, umur 47 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah,
bertempat tinggal di jalan
Singabana Gang Titian
Sebatung Rt. 06 Rw. II No. 29
desa Sebatung Kecamatan
Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

--

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta
saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonanannya tertanggal 8 Nopember 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor Register : 016/Pdt.P/2006/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Nopember 1977 di Kotabaru, yang dinikahkan oleh Penghulu H. Burhan, dengan wali ayah, maharnya Dua real sesuku, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu : 1. H. Saeda, 2. Abdurrahman ; -----

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai an telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. M. Andrian Noor, umur 26 tahun ;

2. Akhmad Riswan Noor, umur 22 tahun ;

3. Noor Nilam Sari, umur 19 tahun ;

4. Rusmadina Novianti, 19 tahun ;

- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, pernah menerima Kutipan Akta Nikah, namun ikut terbakar pada tahun 1993 di Kotabaru dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan mencari/ meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi tidak diketemukan data-data tersebut, sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Nomor : Kk.17.02.6/PW.00/266/2006, tertanggal 8 Nopember 2006 ;

- Bahwa, sewaktu melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon I bersatus bujangan dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan, tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa, selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain lagi ;
- Bahwa, maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan dapat menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 1977 di Kotabaru, yang dinikahkan oleh Penghulu H. Burhan, Wali Ayah, dengan mahar dua rial sesuku, dan disaksikan oleh dua orang saksi :

1. H. Saeda, 2. Abdurrahman ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II semenjak menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai, juga tidak pernah murtad dari agama Islam ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I
Nomor : 474.4/4987/072004 yang dikeluarkan oleh Camat
Pulau Laut Utara Kabupaten, bertanggal 8 Juli 2004.
Selanjutnya diberi tanda (P.1) ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II
Nomor : 474.4/9377/11.2005 yang dikeluarkan oleh Camat
Pulau Laut Utara Kabupaten, bertanggal 24 Nopember 2005.
Selanjutnya diberi tanda (P.2) ;

3. Foto copy Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga tanpa nomor yang dibuat oleh Pemohon I
dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kotabaru, bertanggal 13
Desember 2002. Selanjutnya diberi tanda (P.3) ;

----- Menimbang Pemohon I dan Pemohon juga menghadirkan dua
orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah,
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. H. AHMAD DHANI bin ABDUSSAMAD :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II,
saksi bertetangga dengan mereka ;

- Bahwa, saksi hadir sewaktu pernikahan mereka ;



- Bahwa, yang menikahkan mereka adalah H. Burhan Sulaiman sebagai wakil/kuasa dari ayah kandung Pemohon II. Namun siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut saya tidak tahu persis, karena sewaktu akad nikah saya berada di barisan belakang. Maharnya dua real sesuku ;

- Bahwa, sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai empat orang anak ; -----

- Bahwa, mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka ;

- Bahwa, di antara mereka tidak ada hubungan mahram yang mengakibatkan terhalang untuk melangsungkan pernikahan ;

- Bahwa, mereka tidak pernah pindah agama, tetap beragama Islam ; -----

2. DIMYATI bin H. YUSUF :

--



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi bertetangga dengan mereka sejak sembilan tahun yang lalu ; -----
- Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu akad nikah mereka. Sejak saksi kenal dengan mereka, mereka sudah suami isteri dan saksi yakin mereka suami isteri karena saksi sering shalat berjama'ah di masjid raya Kotabaru dengan mereka dan mereka selalu datang ke masjid berdua ; -----

- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai empat orang anak ; -----
- Bahwa, mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka ; -----

- Bahwa, di antara mereka tidak ada hubungan mahram yang mengakibatkan terhalang untuk melangsungkan pernikahan ; -----

- Bahwa, mereka tidak pernah pindah agama, tetap beragama Islam ; -----

----- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon



diberikan penetapan ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan adanya fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Nopember 1977 di Kotabaru yang menikahkan adalah Penghulu H.Burhan sebagai wakil/kuasa dari wali ayah M.Idrak. Disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Saeda dan Abdurrahman, dengan mahar sebesar dua real sesuku ;

--

- Bahwa, sewaktu akad nikah dlangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan ;



- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tetap sebagai suami isteri hingga sekarang ;

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaurunia empat orang anak yaitu : M. Adriani Noor, Akhmad Riswan Noor, Noor Nilam Sari dan Rusmadani Novianti ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang dimaksud pasal 39, 40, dan 41 Kompilasi Hukum Islam ;



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254, yaitu :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, misalnya wali nikahnya dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Thuhfah juz IV halaman 133, yaitu :

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil balig"

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

---- Mengingat segala peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. ZULKIFLI ISMAIL bin ISMAIL) dengan Pemohon II (Hj. SITI AISYAH binti M. IDRAK) yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 1977 di Kotabaru oleh Penghulu H. Burhan Sulaiman, dengan wali ayah kandung bernama M. Idarak, dengan mahar 2 real sesuku dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saeda dan Abdurrahman ;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 157.500,- (Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

----- Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1427 Hijriyah, oleh kami Drs.CHAIRUN ARIFIN sebagai Ketua Majelis, Ir. SYAHRIAN NOOR, S.Ag. dan H. AHMAD FARHAT, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh RIDHIAWENIATY, SH.sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

Ir. SYAHRIAN NOOR, S.Ag.

TTD

H. AHMAD FARHAT, S.Ag, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya APP : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon I : Rp. 25.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon II: Rp. 25.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 1.500,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 157.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)